



***Ijbar* Dalam Konteks Kekinian: Telaah Pemahaman KH. Husein Muhammad**

Isyrofah Tazkiyah Iroyna

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
E-mail: isyrofahazki@gmail.com.

Artikel History

Received: Nov 3, 2023;

Revised: June 17, 2024;

Accepted: June 17, 2024;

DOI:

<https://doi.org/10.46870/jhki.v5i1.740>

Abstract

According to the madzhab scholars, the right of *ijbar* aims to provide protection to women from miscreants by involving the *mujbir* wali in selecting a couple. However, over time, *ijbar* has been perspective by some people as the right to force marriage. Unlike the previous interpretation, Kiai Husein interprets the right of *ijbar* as the right to marry or direct. This study aims to find out the legal basis of KH. Husein in interpreting the right of *ijbar* and its legal impact in the current Indonesian context. This research is normative research or library research, with an *istislahi* approach using Imam Al-Ghazali's *maslahah mursalah* theory. KH. Husein reinterpreted the concept of *ijbar* by reviewing at the five pillars of the objectives of Islamic law which were then expanded by aiming at human rights values and equal relations between men and women. Based on this legal basis, Kiai Husein's interpretation of *ijbar* is different from previous interpretations which interpret the right to force into the right to marry or direct. In that way, *ijbar* as the right to marry no longer limits women's rights to determine a partner. With this interpretation, it can be seen that KH. Husein prioritises the *maslahah* aspect in determining a law. KH. Husein also connects the relationship between children and parents without limiting the rights between the two in requiring the concept of *ijbar*. KH. Husein's interpretation of *ijbar* rights has a close relevance to the current conditions of Indonesian people.

Keywords: Marriage; The concept of *ijbar*; Current context.

Abstrak

Menurut ulama madzhab, hak *ijbar* bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dari laki-laki yang tidak baik dengan melibatkan wali *mujbir* dalam menentukan pasangan. Namun seiring waktu, hak *ijbar* oleh sebagian orang ditafsirkan sebagai hak memaksa menikah. Berbeda dengan penafsiran sebelumnya, KH. Husein menafsirkan hak *ijbar* sebagai hak menikah atau mengarahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum KH. Husein dalam menafsirkan hak *ijbar* serta dampak hukumnya dalam konteks Indonesia saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian pustaka, dengan pendekatan istislahi menggunakan teori *maslahah mursalah* Imam Al-Ghazali. Penafsiran kembali

konsep *ijbar* oleh KH. Husein dengan melihat lima pilar tujuan syariat Islam yang kemudian diperluas dengan mengarah pada nilai-nilai HAM serta kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan landasan hukum tersebut, penafsiran KH. Husein tentang *ijbar* berbeda dengan penafsiran sebelumnya yang memaknai hak memaksa menjadi hak menikahkan atau mengarahkan. Dengan begitu *ijbar* sebagai hak menikahkan tidak lagi membatasi hak-hak perempuan untuk menentukan pasangan. Dengan penafsiran tersebut, terlihat bahwa KH. Husein mengutamakan aspek *maslahah* dalam menetapkan suatu hukum. KH. Husein juga menghubungkan keterkaitan antara anak dan orang tua tanpa membatasi hak-hak diantara keduanya dalam menghendaki adanya konsep *ijbar*. Penafsiran KH. Husein tentang hak *ijbar* tersebut memiliki relevansi yang erat dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Nikah; Konsep *Ijbar*; Konteks Kekinian.

PENDAHULUAN

Ulama madzhab seperti Imam syafi'i berpendapat bahwa *ijbar* adalah hak memaksa untuk menikahkan tanpa ada persetujuan dari yang akan dinikahkan. Selaras dengan pendapat tersebut, Imam Hanafi juga menyatakan bahwa perwalian *ijbar* adalah bersifat wajib. Sehingga wali berhak untuk berlaku *ijbar* yakni memaksa untuk menikahkan. Hak *ijbar* sebagai hak memaksa juga diperkuat dengan pernyataan Imam Hambali dan Imam Malik, tentunya dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi. Pendapat tersebut kemudian oleh masyarakat, *ijbar* dipahami sebagai hak orang tua yang memperbolehkan memaksa anaknya menikah atau lebih dikenal dengan istilah "kawin paksa".¹

Berbeda dengan KH. Husein Muhammad seorang ulama kontemporer yang terlibat dalam pembaharuan isu dan wacana kesetaraan serta keadilan gender dengan menggunakan paradigma feminis Islam. Dalam pemikirannya KH. Husein berpendapat bahwa *ijbar* bukanlah hak memaksa menikahkan melainkan sebagai hak menikahkan dan mengarahkan. hak *ijbar* apabila diartikan sebagai hak memaksa lebih berkonotasi *ikrah* dan itu jelas tidak diperbolehkan sebab akan membahayakan diri perempuan sebagai suatu ancaman yang harus dilakukan dan juga membatasi hak-hak perempuan dalam memilih pasangan.²

Konsep *ijbar* apabila berkonotasi memaksa (*ikrah*) perempuan dalam memilih pasangan dianggap tidak relevan dengan tujuan utama dalam pernikahan pada konteks Islam.³ Nalar perempuan untuk mendapat kebahagiaan dalam pernikahan menurutnya tidak dapat dipaksa oleh pihak luar, sementara perempuan memiliki kemampuan dalam menentukan dengan siapa dia menikah dan dinikahi.⁴ Pada sisi lain, dalam konteks modernisme setiap manusia mendapat ruang demokrasi yang memungkinkan laki-laki atau perempuan berasumsi, berpendapat, dan memilih sesuatu yang dikehendakinya, terutama memilih atau menentukan pasangan masing-masing.⁵

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'adilatuhu*, trans. Dkk Terj. Mujiburrahman Subadi (Jakarta: Gema Insani, 2016) h. 181.

² Asgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (Bandung: LSPPA, 1997) h.138.

³ KH. Husein Muhammad, "Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender," Cet III (Yogyakarta: IRCiSod, 2020) h. 58.

⁴ Husein Muhammad, Otonomi tubuh perempuan dan anak diakses dari <https://mubadalah.id/otonomi-tubuh-perempuan-dan-anak/> diakses pada 31 Maret 2023.

⁵ Husein Muhammad, "Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren," in *Cet I* (Yogyakarta: LKiS, 2004) h. 170.

Pemikiran K.H Husein Muhammad mengenai peran perempuan yang berkaitan dengan konsep *ijbar* menunjukkan pergeseran hak wali yang tidak lagi memaksa anak perempuan dengan dalih adanya hak *ijbar*.

Sejauh ini ada beberapa penelitian yang mengkaji *ijbar*. Beberapa penelitian tersebut mengkaji *ijbar* dikaitkan dengan pernikahan anak⁶, kemudian dilihat dari perspektif fiqh Islam dan KHI⁷, *ijbar* dalam pemikiran wahbah zuhaili dan KHI⁸, dan *ijbar* wali nikah perspektif gender dan hukum Islam⁹. Penelitian-penelitian tersebut berusaha mengungkap konsep *ijbar* dari berbagai sudut pandang, dengan kesimpulan konsep *ijbar* hari ini perlu difahami dari berbagai sudut keilmuan. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada penelitian yang mengungkap kemaslahatan konsep *ijbar* pandangan K.H Husein Muhammad. Tujuan penelitian ini adalah membahas konsep *ijbar* menggunakan analisis *maslahah mursalah*. Adapun aspek penelitian ini menyoroti tentang dasar hukum KH. Husein dalam menafsirkan kembali konsep *ijbar* sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dengan ulama madzhab dan akibat yang terjadi apabila *ijbar* mengalami perubahan makna serta kemaslahatan konsep *ijbar* menurut KH. Husein Muhammad dalam konteks Indonesia saat ini.¹⁰

Penelitian ini berangkat dari makna hak *ijbar* sebagai hak memaksa menikahkan sehingga timbul pemahaman bahwa Islam membolehkan kawin paksa. Akan tetapi konsep *ijbar* sebagai upaya ulama madzhab memberi perlindungan perempuan dengan melibatkan wali *mujbir* di setiap tindakan termasuk dalam pernikahan. Selain itu juga sebagai bentuk tanggung jawab ayah kepada anak dengan berbagai alasan tertentu seperti kurang berkemampuan dalam bertindak. Kemudian KH. Husein Muhammad memberikan penafsiran yang lebih segar terkait konsep *ijbar* yang selama ini menjadi kesalahpahaman.

Pandangan KH. Husein terhadap *ijbar* layak diteliti karena beberapa alasan:¹¹ *pertama*, Kata *ikrah*, *taklif* dan *ijbar* dalam Bahasa Arab memiliki persamaan makna dalam Bahasa Indonesia yaitu paksaan dan memaksa namun memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari segi akibat hukum. *Kedua*, perbedaan penafsiran tentang makna *ijbar* oleh KH. Husein yang tentu juga menyimpulkan dampak yang berbeda”. *Ketiga*, pendapat KH. Husein tentang makna *ijbar* yang tidak berkonotasi *ikrah* (pemaksaan), maka hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah adanya pemikiran K.H Husein Muhammad terkait konsep *ijbar* terdapat indikasi bahwa sebenarnya hak *ijbar* jika diterapkan dalam konteks kekinian masih relevan dan memiliki aspek kemaslahatan didalamnya.

⁶ Muhammad Taufiq Habibi Talli and Abdul Halim, “Pandangan Mazhab Al-Syafi’i Dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak Di Bawah Umur,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Volume 3, no. Issue 1 (2022): h.370, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25850>.

⁷ Dede Nurdin, “Konsep Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam,” *At-Tadbir* 32 (2022): h.93–105, <https://doi.org/https://doi.org/10.52030/attadbir.v32i2.150>.

⁸ Ridwan Yunus Moch. Aupal Hadliq Khayyul M, “Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Study Pemikiran Wahbah Zuhaili Dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu) Dan KHI,” *Mabahits* Vol.1, no. 2 (2022).

⁹ Moh. Ismail and Faiqoh Zuhdiana, “Relevansi Hak Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak Gadis Ditinjau Dari Prespektif Gender Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2020): 73–89, <https://doi.org/10.52166/jkhi.v7i2.17>.

¹⁰ Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Al-Mizan* 2, no. 1 (2018): h.122, <https://doi.org/https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

¹¹ Muhammad, “Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian pustaka (*library research*).¹² Menurut Sutadnyo Wigyosubroto penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal adalah rancangan penelitian hukum yang kemudian di perluas berdasarkan doktrin yang dianut oleh orang yang bersangkutan.¹³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *istislahi* menggunakan teori *maslahah mursalah* (kemaslahatan) dari Imam Al-Ghazali. Imam al- Ghazali berpendapat bahwa kemaslahatan dapat tercapai apabila memenuhi beberapa persyaratan seperti:¹⁴

1. Masalah tersebut dengan jenis tindakan-tindakan *syara'* sesuai atau sejalan dalam hal ini adalah memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan/kehormatan
2. Masalah tersebut berupa *maslahah daruriyah* atau *hajiyyah* yang menempati kedudukan darurat
3. Masalah hendaknya bersifat pasti (*kulli*) bukan kemaslahatan yang masih bersifat dugaan
4. Kemaslahatan tersebut bersifat secara umum bukan untuk kepentingan individu atau pribadi.

Sumber data sekunder yang digunakan berupa buku “Fiqh Perempuan”, “Islam Agama Ramah Perempuan” karya KH. Husein Muhammad, jurnal, artikel dan sumber-sumber lain sesuai dengan pembahasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemaslahatan penerapan pada konsep *ijbar* perspektif KH. Husein Muhammad apabila digunakan dizaman yang sudah berkembang diberbagai aspek terutama dibidang teknologi dengan mengungkap kemaslahatan konsep *ijbar* dari tingkat kebutuhan manusia diantaranya *maslahah dharuriyah*, *tahsiniyyah* dan tingkat perlindungan manusia diantaranya *hifdz aql*, *hifdz nafs*, *hifdz maal*, *hifdz din*, *hifdz nasl*.¹⁵

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Ijbar dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif

Perwalian *ijbar* adalah perwalian yang diberi hak untuk memaksa anak perempuan menikah tanpa perlu izin dari yang bersangkutan. Perwalian *ijbar* dalam madzhab Syafi'i diberikan kepada ayah dan kakek sebagai bentuk tanggung jawab wali kepada orang yang berada dibawah perwaliannya.¹⁶ Dasar penetapan permasalahan *ijbar* menurut Imam Syafi'i adalah hadis yang menceritakan pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah putri Abu Bakar ra. Siti Aisyah adalah putri dari salah satu Khulfaur Rasyidin bernama Abu Bakar as-Shiddiq, beliau menikahkan putrinya saat masih berusia belum dewasa yakni enam tahun dan baru hidup serumah dengan Rasulullah setelah usianya mencapai sembilan tahun.

Berdasarkan keterangan diatas disimpulkan bahwa wali boleh menggunakan hak *ijbar* kepada anak perempuan yang belum baligh. Dengan demikian tanpa ada izin terlebih dahulu pun wali boleh memaksa menikahkan asalkan anak perempuan tersebut belum baligh. Berbeda ketentuan apabila anak perempuan telah mencapai usia dewasa (baligh).

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa wali dianjurkan terlebih dahulu mendapat izin dari yang bersangkutan apabila perempuan yang akan dinikahkan sudah usia dewasa (baligh) dan masih

¹² Soerjono Soekanto, “Penelitian Hukum Normatif,” cet 15 (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h.13.

¹³ Johnny Ibrahim Joenadi Efendi, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,” cet 3 (Jakarta: Kencana, 2020), h.129.

¹⁴ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, “Al-Muṣtaṣfa,” 1993.

¹⁵ Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,”h.125.

¹⁶ Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia”,*Al-Adalah* 1, no. 2 (2011): h.94-95.

gadis, sekalipun bukan suatu kewajiban dalam mendapatkan izinnya. Berbeda pula dengan perempuan yang sudah janda, wali harus mendapatkan izinnya secara lisan sebelum menikah. Penentuan status janda menurut Imam Syafi'i adalah perempuan yang sudah *dijima*' oleh suaminya baik perempuan tersebut masih kecil atau sudah dewasa.¹⁷

Klasifikasi perempuan dalam pemilihan pasangan menurut madzhab Syafi'i ada 3 diantaranya:

- a) Belum baligh (maksimal usia 15 tahun), wali *mujbir* boleh menikah tanpa harus ada izin dengan syarat, calon suami harus *sekufu* dan ada indikasi pernikahan tersebut maslahat.
- b) Sudah baligh; keduanya harus setuju dengan pernikahan tersebut (antara wali *mujbir* dan anak perempuan. Indikasi persetujuannya dengan diam.
- c) Janda ; wali *mujbir* harus mendapatkan izin yang jelas dari perempuan yang sudah janda tersebut.

Imam Abu Hanifah menjelaskan tentang perwalian *ijbar* adalah:

وَلَا يَةُ اجْبَارِ هُوَ الْوَالِيَّةُ عَلَى الصَّغِيرَةِ بِكُرًا كَانَتْ أَوْ ثِيْبًا، وَكَذَا لِكَ الْكَبِيرَةِ الْمَعْتُوْهَةِ وَالْمَرْقُوْةِ

Artinya: Perwalian *ijbar* adalah perwalian kepada perempuan kecil baik perawan maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang dalam kesehatan mental, perwalian terhadap budak perempuan.¹⁸

Perwalian *ijbar* bersifat wajib sehingga tidak ada perwalian selain perwalian *ijbar*. Perwalian *ijbar* menurut madzhab Hanafi adalah kategori perwalian dari golongan *ashabah* yaitu ayah, kakek hingga urutan lurus keatas. Apabila tidak ada perwalian dari golongan *ashabah* maka yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah hakim. Ada perbedaan urutan bagi perwalian *ashabah* untuk bisa berlaku sebagai wali *mujbir* seperti;¹⁹

- a) Perempuan yang belum baligh dan belum dewasa, wali *mujbir* diberikan kepada ayah dan kakek,
- b) Perempuan dewasa apabila kesehatan mental dan jiwanya terganggu, wali *mujbir* adalah anak dari seseorang tersebut apabila tidak atau belum mempunyai anak maka posisi tersebut digantikan oleh ayah atau kakek.

Kemudian tidak ada perwalian *ijbar* bagi perempuan sudah baligh, dewasa dan sehat mental serta jiwanya, baik gadis maupun janda. Sehingga ia berhak menikahkannya sendiri tanpa ada wali.²⁰

Menurut Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail mereka seorang perempuan yang berakal sehat memiliki hak untuk menikahkannya sendiri dengan laki-laki yang ia pilih, namun alangkah lebih baik baginya untuk menyerahkan proses akad nikah tersebut kepada walinya. Kedewasaan dalam madzhab Hanafi merupakan patokan utama bagi seorang perempuan untuk bisa bertindak atas dirinya sendiri tanpa perlu keterlibatan wali.²¹ Berdasarkan penjelasan diatas, perwalian dari golongan *ashabah* bisa berlaku *ijbar* apabila dalam dua kondisi, seperti: perempuan belum baligh

¹⁷ Syaiful Hidayat, "Hak *Ijbar* Wali Nikah Dalam Kajian Historis Fiqh Syafi'i," *Tafaqquh* Vol 3 (2015): h.6, <https://doi.org/https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v3i1.35>.

¹⁸ Kamaluddin Muhammad As-Skandari, *Syarah Fathul Qadir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h.246.

¹⁹ Afina Amna, "OTORITAS KHARISMATIK DALAM PERKAWINAN: Studi Atas Perjudohan Di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2020): h.91, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11108>.

²⁰ 'Abd al-Rahman Al-Jaziri, "Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah," in *Cet li* (Beirut: Dar al-Kutub al'ilmiiyyah, 2003), h.32.

²¹ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'adilatuhu*, h.188.

(baik sudah atau belum menikah) dan perempuan dengan mental dan jiwanya yang terganggu (baik kecil atau sudah dewasa).

Perwalian *ijbar* menurut madzhab Maliki berlaku dengan sebab *pertama*, apabila perempuan yang sudah baligh *kedua*, usia perempuan sudah berada di usia yang siap untuk menikah dan masih kecil jika dia perempuan yang sudah janda. Janda yang dimaksud disini bukan hanya yang sudah pernah melakukan *jima'*, tetapi juga janda sebab kegadisannya hilang akibat pernah terjatuh dan sebagainya. Perwalian *ijbar* tersebut dimiliki oleh ayah, dan orang yang diberi wasiat oleh ayah.²² Kehendak wali *mujbir* untuk bisa menikahkan tentunya terlebih dahulu mendapat izin dari perempuan yang bersangkutan.²³ Persetujuan wali menurut madzhab Maliki menjadi sangat penting dalam akad nikah sehingga tidak sah pernikahan tanpa izin wali. Tetapi tidak ada penjelasan secara tegas kehadiran wali dalam akad nikah tersebut atau cukup dengan sekedar izinnya. Meskipun demikian seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri janda atau pun gadis. Perwalian *ijbar* adalah hak ayah sedangkan selain ayah ia tidak memiliki atau berhak berlaku *ijbar*. Persetujuan gadis merupakan perkara sunnah atau sebagai penyempurna, tanpa persetujuan dari yang bersangkutan pun pernikahan dapat dilaksanakan.²⁴

Pernikahan menjadi sah dengan kehadiran wali menurut madzhab Hambali. Perwalian *ijbar* menurut madzhab Hambali tidak jauh berbeda dengan konsep perwalian *ijbar* menurut Imam Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Perwalian *ijbar* dalam madzhab Hambali diberikan oleh ayah, orang yang diberi wasiat dan hakim. Kemudian untuk kakek, ia bukan bagian dari wali *mujbir* dalam kondisi menikahkan anak perempuan kecil saja. Pendapat madzhab Hambali ini juga disampaikan dalam madzhab Maliki. Apabila janda dengan persetujuan yang jelas dan gadis dengan diamnya yang menunjukkan arti setuju. Bagi anak perempuan yang masih kecil maka tidak perlu terlebih dahulu mendapat izinnya ketika akan menikahkan.²⁵

Hak *ijbar* dalam penjelasannya boleh dilakukan bagi wali *mujbir* ketika akan menikahkan anak perempuannya tetapi dengan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi diantaranya:

- a) Tidak ada permusuhan antara ayah dengan anak perempuan tersebut
- b) Tidak ada permusuhan antara calon suami dengan anak perempuan tersebut
- c) Mahar yang diberikan berupa mahar mistil
- d) Calon suami *sekufu* dengan anak perempuan tersebut
- e) Calon suami yang dipilih berindikasi akan membahayakan kemaslahatan kepada anak perempuan tersebut dalam pernikahannya.

Perwalian *ijbar* secara implisit dalam hukum positif tidak diberlakukan bagi wali dalam pernikahan. Namun pada KHI pasal 16 (1) dan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 6 (1) menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila ada persetujuan dari kedua mempelai, persetujuan tersebut menjadi syarat sah nya pernikahan. Sebab pernikahan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia dan harus dilakukan dengan kesadaran penuh bukan atas dasar keterpaksaan dari masing-masing mempelai. Wali seharusnya terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan anak ketika akan menikahkan dan meminta izin terlebih dahulu apabila wali ingin menjodohkan

²² Akhyak Moh. Lutfi Ridho, Iffatin Nur, Maftuhin, "Fiqh of Reciprocity (Exploring the Concept Of Construction and Deconstruction of the Rights of Guardianship of Children: Perspectives the Indonesian Family Law Lecturer Association," *Technium Social Sciences Journal* 28 (2022): h.807., www.techniumscience.com.

²³ Akhmad Haries and Setiawan Agus, "The Study on Guardianship in Marriage, Marriage Consent (Ijab Kabul), and *Kafa'ah* in Kitab an-Nikah by Sheikh Muhammad" 15, no. 4 (2022): h.1162-68, <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-004104>.

²⁴ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'adilatuhu*, h.181.

²⁵ Zuhaili., h.183

anak dengan seseorang yang menjadi pilihan wali. kemudian apabila pernikahan tersebut terdapat unsur keterpaksaan dan tidak adanya persetujuan dari masing-masing mempelai maka secara hukum pernikahan tersebut dapat dibatalkan.²⁶

***Ijbar* dalam Pemikiran KH. Husein Muhammad**

Proses memilih jodoh kemudian menikah menjadi salah satu prinsip-prinsip pernikahan yang sering berbenturan dengan hak wali. Beberapa orang berasumsi bahwa jodoh anak perempuan ada ditangan orang tua yaitu ayah sebagai wali. Inilah yang menjadi sorotan bahwa dalam Islam, hak perempuan dalam menentukan pasangan sepenuhnya adalah hak wali.²⁷ Konsep perwalian menjadi salah satu pembahasan dalam hukum Islam yang penting untuk dikaji terlihat dari perbedaan keberadaan wali dalam akad nikah menurut ulama madzhab. Kehadiran wali nikah bukan hanya menyangkut sah dan tidak nya pernikahan, tetapi juga berkaitan dengan hak menikahkan dan diizinkan atau tidaknya untuk menikah bagi seseorang yang berada dibawah perwaliannya.²⁸

Berbicara mengenai wali nikah maka tidak bisa dipisahkan dengan persoalan wali *mujbir*. Dewasa ini konteks *ijbar* dihadapkan dengan isu- isu kontemporer seperti gender. Konsep *ijbar* dianggap bertentangan dengan kesetaraan gender karena mengabaikan hak-hak perempuan terutama pada kepemilikan *ijbar*.²⁹ Dengan hak *ijbar* tersebut wali boleh memaksa menikahkan karena menganggap seorang perempuan lemah dalam menentukan atau membuat keputusan. Seorang feminis berjuang untuk mengatasi ketimpangan peran gender yang membuat perempuan terbatas dan tidak memiliki kekuatan dalam masyarakat. Mereka berusaha mereformasi sistem yang ada untuk membebaskan perempuan dari keterbatasan di ruang publik dan mencapai pembagian peran yang setara antara laki- laki dan perempuan.³⁰ Asumsi dasar yang terabaikan dalam pandangan patriarki adalah anggapan bahwa perempuan tidak rasional dan lemah.³¹

Berkaitan dengan ketidakadilan berbasis gender, dalam pemahaman fiqh Islam perempuan dianggap tidak mempunyai hak untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri. Ayah dan kakek yang memiliki hak penuh dalam menentukan pasangan hidup anak perempuan. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan persepsi bahwa Islam melegalkan pernikahan paksa.³² Hak *ijbar* tersebut oleh wali dijadikan sebagai alat untuk memperlakukan anak perempuan dengan sesuka hatinya memaksa menikahkan dengan pilihannya tanpa mempertimbangkan pendapat

²⁶ Rina Septiani Anwar Hafidzi, "Legal Protection Of Women Forced to Married In Islamic Law and Human Right Perspective," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol 10, No (2020):h.24, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jiik.v10i1.10547>.

²⁷ A. Mohd, B. Ibrahim, and S. Abdul Razak, "Protecting Women's Interest (Maslahah) in Marriage through Appointment of a Guardian (Wali) under Islamic Law," *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 23, no. SpecialIssue11 (2015): h.75–84.

²⁸ Syahabuddin Abd. Rasyid Sidiq, Rusli, "Gender Analysis Of Marriage Guardians in the Compilation Of Islamic Law," *Internasional Journal Of Contemporary Islamic Law and Society* Vol 3 No.1 (2021): h.6–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol3.Iss1.24>.

²⁹ Moh. Lutfi Ridho, Iffatin Nur, Maftuhin, "Fiqh of Reciprocity (Exploring the Concept Of Contruction and Deconstruction of the Rights of Guardianship of Children: Prespectives the Indonesian Family Law Lecturer Association."

³⁰ Azizah Mohd and Nadhilah A. Kadir, "The Theory of Compulsion (Ijbar) in Marriage Under Islamic Law: Incorporation of the Hanafis View on Compulsory Consent in Marriage Under the Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984" 24, no. 2 (2020): h.51–55, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.180>.

³¹ Abd. Rasyid Sidiq, Rusli, "Gender Analysis Of Marriage Guardians in the Compilation Of Islamic Law."

³² "Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride ' s Consent in Indonesia Syahrul Mubarak Subeitan" (2022): h.80.

anak perempuan tersebut. Kemudian Imam Syafi'i memberi batasan atas pemberlakuan hak *ijbar* dengan adanya beberapa persyaratan yang harus terpenuhi.³³

ijbar oleh para ulama diartikan sebagai hak memaksa. Pemaknaan tersebut tentu ada fakta sosial yang melatar belaknginya. Diketahui bahwa pemahaman tentang *ijbar* muncul sebagai respon ulama terhadap budaya patriarki pada masyarakat Arab. Berbeda dengan KH. Husein sebagai ulama kontemporer yang mengartikan hak *ijbar* sebagai hak mengarahkan dan menikahkan. Perbedaan KH. Husein dalam mengartikan *ijbar* disini tentu tidak lepas dari fakta sosial yang berkembang saat ini juga pengalaman akademik dan non akademik yang kemudian menyadarkan KH. Husein terhadap diskriminasi pada perempuan.³⁴

KH. Husein Muhammad merupakan santri alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia menyelesaikan Pendidikan sarjana di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta dan melanjutkan kuliah di al- Azhar Kairo, mesir. Selama menjadi mahasiswa, ia juga aktif di organisasi (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) PMII, dan bahkan menjadi salah satu pendiri PMII Rayon Kebayoran Lama. Saat di Mesir, ia belajar secara mandiri dengan beberapa ulama al- Azhar. Secara resmi KH. Husein belajar di *Dirasat al- Kashshahah* (Arab Spesial Studi), di mana ia mempelajari pemikiran Islam modern yang sedang berkembang pada saat itu, serta beberapa pemikiran Barat.³⁵

Sejak kecil, KH. Husein tumbuh dalam lingkungan pesantren dan terbiasa dengan tradisi yang ada di sana. Ia belajar agama dan melibatkan diri dalam pembelajaran kitab kuning, yang merupakan literatur utama dalam pembelajaran di pesantren. Pesantren juga mendasarkan nilai, norma dan budaya mereka pada kitab kuning, yang dianggap sebagai doktrin agama yang ditulis oleh ulama terkemuka berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis. Kitab kuning ini ditafsirkan secara skriptural sebagai sumber kebenaran dan kebaikan yang berasal dari agama.³⁶

Tahun 1993 KH. Husein menghadiri seminar tentang pandangan agama- agama yang diadakan oleh P3M (Perhimpunan dan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) selain itu juga melakukan diskusi- diskusi dengan Masdar F. Mas'udi. Melalui seminar dan diskusi- diskusi tersebut kiai Husein sadar bahwa ada perlakuan secara diskriminatif pada perempuan, bahkan ia mengatakan bahwa ternyata agama terlibat dalam diskriminatif berbasis gender tersebut.³⁷ Sebelumnya KH. Husein sama sekali tidak menyadari adanya penindasan tersebut terlihat dari tulisan- tulisan beliau sebelum tahun 1993 yang tidak sama sekali pembahasan perempuan, melainkan berhubungan dengan pesantren dan ajaran- ajaran agama secara umum. Atas dasar itulah KH. Husein merasa terganggu melihat kenyataan- kenyataan tersebut.

KH. Husein menyadari bahwa agama juga terlibat dalam diskriminasi berbasis gender. Menurutnya agama sejatinya tidak mungkin mendukung tindakan yang tidak adil terhadap

³³ Musda Asmara, "Concept of Wali Mujbir in Marriage (Legal Criticism of Counter Legal Draft Compilation of Islamic Law)," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 8, no. 2 (2021): h.189, <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i2.5767>. Musda Asmara, "Concept Of Wali *Mujbir* In Marriage, 196.

³⁴ Musda Asmara, "Concept of Wali Mujbir in Marriage (Legal Criticism of Counter Legal Draft Compilation of Islamic Law)".

³⁵ Alma Mauludy, "Biografi Dan Pemikiran KH. Husein Muhammad," 2022, h.6.

³⁶ <https://www.nu.or.id/opini/doktor-honoris-causa-buah-atas-pemikiran-kiai-husein-A97hZ>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 21.32.

³⁷ Abdul Wahab Fahrub, Dewi Alhaa, and Muhammad Wasith Achadi, "Gender Equality In Women's Jurisprudence According To Husein Muhammad And Its Relevance To The Goals Of Islamic Religious Education," *AL-WIJDÂN Journal of Islamic Education Studies* 8, no. 1 (2023): h.124-149, <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v8i1.1604>.

manusia, terutama perempuan. oleh karen itu, KH. Husein berusaha mendalami agama dan peran perempuan didalamnya, dengan keyakinan bahwa perlu adanya dekonstruksi terhadap penafsiran teks-teks keagamaan yang memiliki bias gender. Sebagai seorang feminis, KH. Husein melakukan rekonstruksi terhadap pengaruh agama terhadap perempuan. kiai Husein mengusulkan pendekatan literatur Islam klasik, seperti kitab- kitab Kuning dalam membawa wacana tentang Islam dan keadilan gender.³⁸ kemudian melakukan pembelaan terhadap perempuan dengan memunculkan tulisan-tulisan tentang perempuan dan mencari- cari jawaban atas berbagai ketimpangan berbasis gender melalui kajian terhadap teks- teks keagamaan klasik yang menjadi basis pengetahuan KH. Husein.³⁹

K.H Husein Muhammad adalah seorang ulama yang terlibat dalam pembaharuan dengan fokus pada isu dan wacana kesetaraan serta keadilan gender dengan menggunakan paradigma feminis Islam. Ia berusaha membela hak- hak perempuan terutama dalam konteks fiqh yang merupakan pijakan utama dalam masyarakat Islam pesantren yang sering kali melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Melalui pendekatan ini, KH. Husein berharap dapat mengubah pandangan dan praktik yang diskriminatif terhadap perempuan dalam konteks agama. dalam usahanya, KH. Husein ingin memperjuangkan pemahaman yang lebih inklusif dan adil terhadap perempuan dalam konteks agama. KH. Husein berupaya untuk menyelami dan merangkul nilai-nilai kesetaraan, keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang mungkin telah terabaikan atau terditorsi dalam penafsiran tradisional.⁴⁰

Dalam melakukan pembaharuan terkait kajian *fiqh* khususnya berhubungan dengan perempuan. Dengan membela hak- hak perempuan akan berdampak besar bagi pembangunan manusia secara keseluruhan. Perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan menjadi salah masalah yang serius karena perempuan juga merupakan bagian dari manusia yang memiliki kesempatan yang sama seperti manusia lainnya. Ketika perempuan mengalami diskriminasi, hal ini menimbulkan masalah besar dalam konteks kemanusiaan.⁴¹

Dasar hukum yang dilakukan KH. Husein dalam penafsiran adalah al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan yang tidak jauh berbeda dengan ulama madzhab. selanjutnya metode yang digunakan adalah metode *manhajy* dan *qouli*. Menurut KH. Husein ijthad seharusnya terus dilakukan tidak perlu ditutup, pembaharuan pemikiran terhadap teks- teks keagamaan harus terus berlangsung sepanjang zaman karena menghentikan pembaharuan berarti menghentikan sebuah peradaban.⁴² Cara berpikir KH. Husein dalam menganalisis masalah tersebut dengan membandingkan tafsir ulama terhadap ayat-ayat tentang persoalan tersebut. Kemudian jika dijelaskan dalam hadits atau memang berdasarkan hadits yang digunakan adalah kualitas sanad. Jika fuqaha telah memeriksa masalah, beliau mengakaji ulang berbagai keputusan ulama dan metode ushul fiqh, fiqh aturan yang dapat digunakan mempengaruhi sosial dan relevansinya yang mempengaruhi pendapat ulama. Metodenya berfokus pada masalah perempuan yang berkaitan dengan masalah fiqh.⁴³

³⁸ Muhammad, "Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren."

³⁹ Muhammad, "Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren."

⁴⁰ Fahrub, Alhaa, and Achadi, "Gender Equality In Women's Jurisprudence According To Husein Muhammad And Its Relevance To The Goals Of Islamic Religious Education." h.135.

⁴¹ Muhammad, "Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren."h.54.

⁴² Husein Muhammad, *Menyusuri Jalan Cahaya* (Yogyakarta: PT. Bunyan, 2013) h.43.

⁴³ Shinta Nurani Fina Jazalatun Ni'amah, "Child Marriage in Male-Feminist: Contextual Qur'anic Interpretation," *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 14, no. no.1 (2022): h.110, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v14i1.5599>.

Dalam analisis paradigmatik terhadap tafsir terkait isu-isu gender, KH. Husein memperikan prioritas pada pencapaian kemaslahatan dan menolak segala bentuk kerugian selain itu, KH. Husein juga mengaitkan tujuan syariat dengan lima pilar utama (*al-kulliyah al-khomsah*). Setiap kemaslahatan yang dicapai selalu berarti melindungi dan setiap hal yang menentanginya dianggap merugikan (*mafsadat*). Oleh karena itu, menghindari segala hal yang membawa keburukan dianggap sebagai bentuk kemaslahatan. KH. Husein menambahkan bahwa pilar maqashid tidak hanya terbatas pada hal tersebut, melainkan juga mencakup menjaga kehormatan manusia dan lingkungan seperti yang dijelaskan oleh para ulama ushul.⁴⁴

K.H Husein kemudian menyusun kembali pilar- pilar tersebut dalam perspektif kemanusiaan seperti; menjaga agama (*hifdz din*) berarti menjaga hak kebebasan dalam berkeyakinan, menjaga jiwa (*hifdz nafs*) diartikan sebagai menjaga hak hidup, menjaga akal (*hifdz aql*) berarti menjaga hak kebebasan berfikir sekaligus kebebasan berpendapat, menjaga keturunan (*hifdz nasl*) menjaga keturunan atau reproduksi, menjaga kehormatan (*hifzh 'irdl*) artinya menjaga hak atas kehormatan tubuh (*dignity*) dan (*hifdz maal*) berarti menjaga hak kepemilikan atas harta atau properti.⁴⁵

Pemaknaan lebih luas terhadap pilar- pilar tersebut tidak ditemukan dalam kitab klasik, karena dasar pemikirannya masih terbatas pada hak- hak dasar kemanusiaan (*al huquq al-insaniyyah al-asasiyyah*) dan tidak menyebutkan aspek- aspek kemanusiaan yang lebih menyeluruh (*al asasiyyah al-'alamiyyah*). Akibatnya, perbedaan berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial sering terlewatkan dalam pembahasan. Perluasan pilar- pilar tersebut mengarah pada pilar HAM (Hak Asasi Manusia) yang seharusnya relevan di segala budaya dan peradaban dalam berbagai dimensi ruang dan waktu. Selain itu, KH. Husein juga memiliki tujuan mencapai kesetaraan hubungan antara laki- laki dan perempuan, bukan hanya kemaslahatan yang ada dalam pilar HAM. Memahami nalar teks secara universal diberikan prioritas daripada hanya memahami teks secara harfiah yang memiliki makna yang terbatas. Oleh karena itu, paradigma lama dapat dikritisi melalui interpretasi alternatif (*takwil*), karena hal itu dapat membuka cakrawala ke realitas yang terus berubah sesuai dengan kondisi dan perubahan zaman.⁴⁶

Meskipun konsep *ijbar* tidak secara rinci dijelaskan dalam al-Qur'an, ada beberapa ayat yang memberikan pemahaman tentang adanya wali *mujbir* seperti yang terdapat dalam Q.S an-Nisa ayat 6. KH. Husein memahami bahwa ayat tersebut menyiratkan bahwa urusan anak di bawah usia baligh menjadi tanggung jawab wali.⁴⁷ kedewasaan anak tercapai ketika usia anak mencapai 15 atau ketika anak mengalami tanda- tanda baligh, seperti menstruasi pada anak perempuan. al- Qur'an sebagai rujukan utama bagi KH. Husein, ia mengkaji ayat- ayat al- Qur'an yang relevan dengan masalah *ijbar* dan menerapkannya dalam pemahaman hukum Islam. Meskipun metode ini tidak secara langsung memaparkan konsep *ijbar*, KH. Husein berusaha untuk mencari petunjuk dan implikasi hukum ayat- ayat al- Qur'an yang terkait dengan masalah tersebut.⁴⁸

⁴⁴ <https://tanwir.id/mengenal-pemikiran-kh-husein-muhammad-dalam-tafsir-gender/> diakses pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 13.09

⁴⁵ <https://www.nu.or.id/opini/doktor-honoris-causa-buah-atas-pemikiran-kiai-husein-A97hZ>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 21.32.

⁴⁶ <https://www.nu.or.id/opini/doktor-honoris-causa-buah-atas-pemikiran-kiai-husein-A97hZ>.

⁴⁷ Miftahul Khoiri, "Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad," *Jurnal Pro Hukum* Vol 11, no. No.2 (2022): h.432-442.

⁴⁸ Khoiri.

Selain al- Qur'an, KH. Husein juga menggunakan hadis sebagai metode istinbat hukumnya. meskipun rujukan hadis yang digunakan serupa dengan rujukan yang digunakan oleh para ulama madzhab, terdapat sedikit perbedaan pandangan antara KH. Husein dan Imam madzhab terkait konsep *ijbar* yang berkaitan dengan hadis. Seperti contoh dalam hadis Riwayat Bukhari yang mengungkapkan perbedaan persetujuan dalam pernikahan antara gadis dan janda. Dalam hadis tersebut, persetujuan seorang gadis ditandai dengan diam, sedangkan persetujuan seorang janda memerlukan pernyataan yang tegas dan janda memiliki hak yang lebih besar atas dirinya.⁴⁹

Selain itu, dalam melakukan istinbat, KH. Husein memberikan prioritas pada konteks daripada teks, lebih cenderung pada tafsir kritis daripada penafsiran literal dan memiliki pandangan bahwa modernisasi bukanlah musuh Islam, melainkan sebagai proses yang harus dijalani untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, KH. Husein mengkombinasikan pendekatan al-Qur'an, hadis dan konteks dalam metode istinbat hukumnya. KH. Husein mempertimbangkan hadis sebagai sumber tambahan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah hukum, sementara itu juga mempertimbangkan konteks sosial sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.⁵⁰

Imam madzhab memahami bahwa kata "*Al-Ayyam*" dalam konteks pernikahan merujuk kepada janda, sehingga memberikan gambaran bahwa seorang ayah memiliki hak untuk menikahkan anak gadis tanpa persetujuannya. Namun, Imam madzhab juga menganggap lebih baik untuk mendapatkan persetujuan dari anak tersebut sebelum menikahkannya. Di sisi lain, KH. Husein memahami bahwa kata "*Al-Ayyam*" merujuk kepada perempuan yang tidak bersuami, baik itu gadis maupun janda. Dengan demikian, ada persamaan perlakuan antara gadis dan janda dalam pandangan KH. Husein. Persamaan ini berdasarkan pada kedewasaan individu, bukan pada status mereka sebagai gadis atau janda. Seorang perempuan yang telah mencapai kedewasaan dianggap mampu untuk menyampaikan pendapatnya sendiri sesuai dengan keinginan hatinya.⁵¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hal kedewasaan, persetujuan dari gadis dan janda menjadi kriteria yang sama dan penting sebelum pernikahan dilakukan. Terdapat perbedaan dalam menyampaikan persetujuan. Jika seorang gadis setuju untuk dinikahkan dengan laki- laki yang dipilih oleh wali, ia akan menunjukkan persetujuannya melalui diam atau perilaku yang menunjukkan tidak ada penolakan. Sementara itu, seorang janda akan memberikan pernyataan yang jelas dan tegas apabila ia setuju untuk dinikahkan dengan laki- laki yang menjadi pilihan wali.⁵²

Dalam dua kasus tersebut, penting untuk menghormati persetujuan individu yang bersangkutan sebelum melangsungkan pernikahan. gadis dan janda memiliki hak untuk menyampaikan keputusan mereka dan harus dihargai. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks pernikahan, penting untuk memperhatikan dan menghormati kehendak individu baik itu gadis maupun janda dalam proses pernikahan tersebut. KH. Husein menjelaskan bahwa dalam Bahasa Arab terdapat beberapa kata yang ketika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, memiliki makna yang sama. kata- kata tersebut adalah *ikrah*, *taklif* dan *ijbar* dan semuanya

⁴⁹ Khoiri. h.441.

⁵⁰ Ahmad Fuad Hasan, "Otonomi Tubuh Perempuan Dalam Pandangan KH. Husein Muhammad" 3, no. April (2022): h.7.

⁵¹ Muhammad, "Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender.", h.186-187.

⁵² Moch. Aufal Hadliq Khayyul M, "Relevansi Hak *Ijbar* Wali Nikah (Study Pemikiran Wahbah Zuhaili Dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu) Dan KHI.", h.145.

mengandung arti memaksa atau memberikan kewajiban kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Namun, sebenarnya ketiga kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan dan menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda.⁵³

Kata “*ikrah*” dalam konteks ini mengacu pada tindakan memaksa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dengan ancaman membahayakan dirinya sendiri. Orang yang mengalami *ikrah* tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk melawan atau menolak perbuatan tersebut, meskipun sebenarnya perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dari konsekuensi hukum, tindakan tersebut dilakukan dengan *ikrah*, maka perbuatan tersebut dinyatakan batal demi hukum.⁵⁴

Taklif dalam konteks istilah mengacu pada paksaan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Namun, dalam konteks fiqh (hukum Islam), *taklif* merujuk pada kewajiban bagi seorang *mukallaf* (individu yang dianggap bertanggung jawab hukum) untuk melaksanakan suatu perbuatan karena atas mengakui suatu keyakinan. Oleh karena itu, memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh *taklif* memiliki nilai pahala. Pemaksaan dalam konteks ini bertujuan untuk menegakkan hukum, dan jika ada penolakan dari pihak yang dipaksa, berarti pelanggaran terhadap hukum telah terjadi. Di sisi lain, *ijbar* mengacu pada tindakan melakukan sesuatu berdasarkan tanggung jawab. Dalam fiqh, istilah *ijbar* terkait erat dengan isu pernikahan secara umum dan khususnya terkait dengan masalah perwalian. Lebih lanjut lagi dalam konteks kontemporer, istilah ini juga berkaitan dengan isu- isu gender yang saat ini menjadi topik menarik untuk dikaji.⁵⁵

Dalam madzhab Syafi’i, hak *ijbar* atau kekuasaan untuk melakukan *ijbar* dimiliki oleh ayah dan kakek. Seorang ayah yang memiliki hak *ijbar* disebut sebagai wali *mujbir*, berarti bahwa seorang ayah memiliki kekuasaan untuk menikahkan anak perempuannya tanpa perlu ada izin dahulu. Hak *ijbar* bertujuan sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab seorang ayah terhadap anak perempuannya, terutama dalam situasi di mana anak perempuan tersebut masih belum atau belum mampu untuk mengambil keputusan.⁵⁶

Dalam konteks wacana yang berkembang, istilah “wali *mujbir*” sering kali dikaitkan dengan situasi di mana orang tua memaksa anak perempuan untuk menikah dengan pilihan orang tua, bukan dengan pilihan anak perempuan tersebut. Dalam konteks ini, istilah yang umum digunakan adalah “kawin paksa” yang berkonotasi *ikrah* atau pemaksaan. Penting untuk dicatat bahwa pemahaman *ijbar* yang terkait dengan konotasi *ikrah* tidaklah dibenarkan atau tidak sesuai.⁵⁷

Relevansi Konsep *Ijbar* dalam Pemikiran KH. Husein Muhammad

Hak *ijbar* selalu berkaitan dengan konsep perwalian dan isu-isu global seperti gender. Dasar pemikiran KH. Husein adalah terletak dalam kawasan isu kesetaraan gender yang didalamnya memuat banyak topik pembicaraan seperti kepemimpinan, hak yang setara dan seimbang dalam mendapatkan kehidupan yang layak.⁵⁸ Termasuk didalamnya adalah persoalan

⁵³ Muhammad, “Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender.”

⁵⁴ Muhammad., h.180

⁵⁵ Muhammad., h.179

⁵⁶ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa’adilatuhu*.

⁵⁷ Muhammad, “Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender.”, h.181-184.

⁵⁸ Eni Zulaiha, “Analisa Gender Dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender,” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): h.1–11, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3125>.

pernikahan pada umumnya dan wali nikah beserta hak *ijbar* pada khususnya. Sehingga uraian pemikiran KH. Husein terkait dengan wali *mujbir* tidak bisa dilepaskan dengan pembahasan tentang perwalian dalam pernikahan dan kesetaraan gender secara umum.⁵⁹

Pandangan umum yang menerangkan perempuan menurut fiqh tidak memiliki hak untuk menentukan pasangan hidup. Hak menentukan pasangan adalah ayah dan kakek. Berdasarkan pernyataan tersebut menimbulkan pemahaman yang salah akibat asumsi masyarakat bahwa Islam memperbolehkan kawin paksa. Salah satu yang melatar belakangi pemahaman tersebut adalah hak *ijbar*. Pemahaman banyak orang mengenai *ijbar* adalah sebagai hak seseorang dalam hal ini adalah ayah untuk memaksa melakukan suatu pernikahan.⁶⁰

Konsep *ijbar* dalam konteks yang berkembang diketahui bahwa kekuasaan seorang ayah untuk menikahkan anak perempuannya secara *ijbar* sebenarnya bukanlah tindakan memaksa tanpa mempertimbangkan persetujuan dari anak perempuan. Hak *ijbar* sebenarnya diartikan sebagai hak menikahkan bukan hak untuk memaksakan kehendak dalam memilih pasangan hidup. Hak menentukan pasangan hidup sepenuhnya berada pada pihak yang akan menikah. Menentukan berbeda dengan memilih, dimana memilih dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk orangtua. Orangtua boleh memilihkan pasangan hidup untuk anaknya, tetapi hak untuk menantikan atau memutuskan pilihan tetap berada pada anak perempuan tersebut.⁶¹

Ijbar yang dilakukan oleh seorang ayah bersifat tanggung jawab, dengan asumsi bahwa perempuan belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Oleh karena itu, kalimat “Tanpa izinnnya” dapat diinterpretasikan sebagai “tanpa memerlukan persetujuan yang secara tegas dinyatakan oleh perempuan tersebut”. Dalam konteks ini, penting untuk mengakui hak *ijbar* dalam hukum Islam yang lebih berhubungan dengan hak untuk melakukan pernikahan.⁶²

Pandangan KH. Husein wacana hak *ijbar* bukan menjadi kewajiban anak untuk mematuhi. Karena keputusan menentukan jodoh tetap ada pada anak perempuan yang bersangkutan. Ketika wali *mujbir* memaksakan kehendaknya padahal anak tersebut secara jelas menolaknya dan pernikahan tetap dilaksanakan maka pernikahan tersebut dinilai tidak legal. Karena dengan adanya unsur memaksa tersebut berarti wali atau ayah telah membatasi hak-hak perempuan sebagai sesama makhluk Allah SWT. Apabila ada unsur memaksa maka itu termasuk dalam kategori *ikrah* bukan *ijbar*. K.H Husein berpendapat bahwa tugas seorang wali *mujbir* adalah memberi arahan kemudian orang tua berhak memberi pilihan jodoh untuk anak perempuannya tetapi memutuskan pilihan tersebut ada pada pihak perempuan itu sendiri. Pernikahan apabila dilakukan dengan cara *ikrah* (memaksa), akad tersebut batal demi hukum (*fasakh*).⁶³

Kemaslahatan dalam penerapan konsep *ijbar* tersebut menurut Imam Al-Ghazali dapat tercapai apabila terpenuhi sebagai berikut:

- 1) konsep *ijbar* dimaknai sebagai hak menikahkan atas dasar tanggung jawab dan kasih sayang. Orang tua berhak untuk memilih calon pasangan anak tetapi untuk memutuskan menikah atau tidak dengan pilihan orang tua adalah tetap pada anak perempuan. Orang tua hanya memberi pilihan calon pasangan bukan menentukan. Tujuan adanya *ijbar* bagi anak perempuan adalah

⁵⁹ Aayesha Rafiq, “Role of Guardian in Muslim Woman’s Marriage: A Study In The Light Of Religious Texts,” *IJISSET: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology* Vol 2, no. 4 (2015): h.8.

⁶⁰ Anwar Hafidzi, “Legal Protection Of Women Forced to Married In Islamic Law and Human Right Perspective.”

⁶¹ M Syafrizal, “Fiqh Perempuan Telaah Atas Pemikiran KH. Husein Muhammad,” 2020, h.128.

⁶² Muhammad, “Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender.” h.187.

⁶³ Syafrizal, “Fiqh Perempuan Telaah Atas Pemikiran KH. Husein Muhammad.”

dengan harapan anak tersebut mendapat pasangan yang baik agama, akhlak serta bertanggung jawab kepada dirinya, Hal tersebut merupakan bagian dari tujuan pokok beragama (*Dharuriyah al-Khams*).

- 2) Perwalian *ijbar* menjadi suatu perkara yang memiliki kedudukan penting dalam pernikahan. keterlibatan orang tua dalam memilih jodoh dan menikahkan anak menjadi sangat penting dan sutau keharusan. Karena disitulah tugas orang tua untuk memberikan arahan kepada anaknya dalam memilih pasangan. Terlebih lagi jika anak dalam keadaan kekurangan dari segi mental tentu peran orang tua sangat penting daripada kondisi anak yang sehat jasmani dan rohani. Tentunya orang tua dalam hal ini adalah mengarahkan dengan bukan memaksakan kehendak
- 3) Ayah atau orang tua yang lebih berpengalaman dalam kehidupan pernikahan tentu dapat memberikan pertimbangan kepada anak perempuan dalam menentukan pasangan. Orang tua pun pasti berharap anaknya kelak akan menikah dengan laki-laki yang baik bukan hanya dari segi agama dan akhlak tetapi juga dapat menjadi Imam yang baik dan membawa rumah tangga nya kepada kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu suatu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk membangun keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.⁶⁴ Sehingga dengan adanya hak *ijbar*, Hukum Islam memberikan kesempatan kepada ayah untuk melakukan hak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang, hak untuk memilih dan mempertimbangkan pasangan anak tersebut juga hak menikahkan.
- 4) Tujuan adanya perwalian *ijbar* adalah sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab ayah kepada anaknya sebelum menjadi tanggung jawab suaminya, dengan adanya hak *ijbar* tersebut diharapkan ada kesalingan yang baik antara orang tua dan anak sehingga pernikahan tersebut bukan hanya membawa kebahagiaan bagi yang menikah tetapi juga bagi orang tua yang menikahkan karena merasa sang anak telah mendapatkan pasangan yang terbaik. yaitu suatu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk membangun keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

Meskipun tidak ada dalil yang secara jelas mengenai *ijbar* tetapi dalam Islam konsep tersebut menjadi suatu kajian dalam fiqh munakahat dan dalam penerapannya mengandung kemaslahatan bagi perempuan sesuai dengan *maslahah mursalah* yang ditawarkan al-Ghazali, secara terminologis kemaslahatan tersebut memiliki tujuan syari'at sebagai perlindungan agama (*hifdz ad din*), perlindungan jiwa (*hifdz hafs*), perlindungan akal (*hifdz aql*), perlindungana garis keturunan (*hifdz nasl*), dan perlindungan harta (*hifdz maal*). kemaslahatan untuk melindungi dan menjamin sesuatu sebagai salah satu pencegahan terhadap sesuatu yang dianggap sebagai mafsadah merupakan masalahah.⁶⁵

Sebagaimana KH. Husein yang menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk berpendapat dan berperan dalam segala aspek, utamaya hak terhadap dirinya sendiri. Sehingga ketika *ijbar* tersebut di terapkan dengan kontasi *ikrah* maka tidak ada masalah didalamnya.

⁶⁴ Nurlina, and Andi Jusran Kasim. 2022. "KETIADAAN PERSETUJUAN WALI NASAB UNTUK MEMPELAI WANITA SEBAGAI ANALISIS PENUNJUKAN WALI HAKIM STUDI DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A". QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum 3 (2):72-85. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.308>. h. 73

⁶⁵ Tarmizi, "The Concept Of Maslahah According To Imam Al-Ghazali," *Jurnal Al-Dustur* Vol.3, no.1 (2020). h.54.

Seharusnya penerapan *ijbar* menjadi salah satu bentuk masalah untuk melindungi dan menjamin kebahagiaan anak perempuan dalam memilih pasangan kemudian menikah.⁶⁶

Dengan demikian sebenarnya konsep *ijbar* memberikan kemaslahatan apabila diaplikasikan. Dengan melihat fakta sosial hari ini maka, seperti yang KH. Husein jelaskan bahwa *ijbar* sendiri dimaksudkan sebagai upaya bagi seorang wali untuk memilihkan jodoh terbaik untuk anak perempuan dengan melihat beberapa aspek didalamnya seperti *sekufu*.⁶⁷ Seharusnya *ijbar* sendiri tidak dijadikan sebagai sesuatu yang membuat wali *mujbir* merasa semena-mena dengan anak perempuannya. Konsep *ijbar* sendiri boleh dilakukan dengan tujuan yang benar dan baik agar terciptanya kemaslahatan didalamnya. Karena apabila *ijbar* dalam pengaplikasiannya tidak sesuai dengan yang telah disampaikan dalam fiqh maupun KH. Husein maka aspek kemaslahatan tidak akan tercapai didalamnya dan pernikahan jika dilakukan secara paksa merupakan pernikahan dengan konotasi *ikrah* bukan *ijbar*.

Perbedaan pemikiran mengenai arti *ijbar* pastilah dipengaruhi oleh struktur sosial lingkungan kehidupan KH. Husein. Seperti yang diketahui bahwa KH. Husein tumbuh dan besar dilingkungan pesantren yang masih sangat melestarikan tradisi perjodohan disisi lain, sudah banyak dijumpai diluar kehidupan pesantren tentang rencana- rencana yang banyak di disukusikan sebagai upaya menuju kesetaraan gender. Bukan hanya itu, produk keagamaan seperti fiqh hari ini telah banyak mengalami perubahan pemikiran yang lebih kontemporer. Perubahan tersebut guna memenuhi segala sesuatu masa kini yang masih belum ada dalam kajian fiqh klasik ataupun sudah ada akan tetapi tidak lagi relevan di masa sekarang.⁶⁸

Konsep *ijbar* dahulu diartikan sebagai hak memaksa untuk menikahkan. Ulama madzhab memberi pengertian tersebut tentunya sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi hak- hak perempuan dengan melibatkan wali di setiap tindakan yang akan dilakukan seperti keputusan perempuan untuk menikah. Fenomena hak *ijbar* terjadi di zaman yang masih mengkategorikan perempuan sebagai makhluk nomor dua dan dianggap lemah dalam segala hal sehingga mereka tidak diberi peran di segala aspek seperti ekonomi, politik dan pendidikan. Budaya patriarki pada masa masyarakat Arab menjadi faktor utama adanya konsep *ijbar* dalam hukum Islam. Perempuan- perempuan zaman dahulu masih dianggap sebagai barang dan diperlakukan tidak selayaknya.⁶⁹

Hak *ijbar* menjadi penting saat itu sebagai salah satu upaya wali untuk dapat menikahkan anak perempuannya dengan laki- laki yang baik dan memang benar- benar akan memperlakukannya selayaknya seorang istri sehingga harapan pernikahan membawa kemaslahatan tersebut tercapai. Karena laki- laki masa itu banyak yang hanya mempermainkan perempuan dengan hanya menjadikan mereka sebagai pemuas nafsu, selir ataupun budak dan tidak diperlakukan dengan baik. Namun, hak *ijbar* yang diberikan kepada wali oleh para ulama tidak serta merta diberikan begitu saja, ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan hak tersebut.⁷⁰

⁶⁶ Andi Herawati, Maslahat Menurut Imam Malik dan, and Hj Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)," n.d., h.42–54.

⁶⁷ Ahmad Faisal, "Marginalization of Women in Islam: Problem Interpretation," *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (2019): h.113–126, <https://doi.org/10.35905/almayyah.v12i1.677>.

⁶⁸ Fahrub, Alhaa, and Achadi, "Gender Equality In Women's Jurisprudence According To Husein Muhammad And Its Relevance To The Goals Of Islamic Religious Education." h.53.

⁶⁹ Moh. Romzi Al- Amiri Mannan, *Fiqh Perempuan (Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan Dalam Wacana Islam Klasik Dan Kontemporer)* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2011), h.85.

⁷⁰ Moh. Romzi Al- Amiri Mannan.

Pada saat yang sama kondisi tersebut tidak lagi berlaku dalam kerangka Indonesia kontemporer. Perempuan sudah tidak lagi tertahan dalam pola pikir budaya patriarki. Dalam bidang sosial, ekonomi, Pendidikan, politik dan lainnya, laki-laki dan perempuan berada di status yang sama dan seimbang. Mereka diberi ruang untuk berdaya dalam segala bidang yang disenangi. Setara pula mereka dalam hak dan kewajiban sebagai manusia yang sama di hadapan Allah SWT. Bukti kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pun sudah terlihat di berbagai situasi dan kondisi. Mereka menunjukkan eksistensinya di berbagai bidang. Bahkan perempuan bisa tampil mandiri, dinamis kreatif, penuh inspiratif dan profesional dalam mengambil perannya.⁷¹

Sehingga *ijbar* jika hanya dimaknai dengan hak memaksa untuk menikahkan jelas sudah tidak relevan. Dengan makna tersebut masih sangat membelenggu perempuan dalam pola pikir patriarki, tidak adanya kebebasan memilih dan menentukan bagi mereka. Padahal kondisi hari ini perempuan sudah pintar, cerdas, mereka cukup mampu menentukan pilihan hidupnya sendiri dengan mempertimbangkan konsekuensi baik buruknya bagi kehidupan mereka. Pembaharuan makna *ijbar* oleh KH. Husein memang sangat perlu di masa sekarang. Konsep *ijbar* tidak perlu dihilangkan dalam kajian fiqh kontemporer hanya perlu pembaharuan agar lebih relevan pada situasi Indonesia saat ini.

Ijbar adalah hak wali dalam pernikahan. KHI menyebutkan bahwa syarat sah nya pernikahan salah satunya adalah kehadiran wali. *Ijbar* dan wali adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Peranan wali dalam pernikahan menjadi sangat penting. K.H Husein mengartikan *ijbar* hari ini adalah sebagai hak menikahkan dan mengarahkan anak perempuan. lebih lanjut lagi KH. Husein menjelaskan bahwa adanya hak *ijbar* yang diberikan kepada wali tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang ayah terhadap anaknya. *Ijbar* sebagai hak mengarahkan maka, tidak ada unsur pemaksaan didalamnya. wali hanya sebagai seorang yang memberi arahan terhadap calon suami yang akan dipilih, sedangkan hak memutuskan pilihan tersebut tetap berada dipihak yang akan menikah. Sehingga ketika ayah menjadi wali nikah secara otomatis ia juga sedang menggunakan hak *ijbar* kepada anaknya yaitu hak menikahkan dan mengarahkan dengan persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak hingga terjadinya pernikahan.

Dengan begitu *ijbar* tidak lagi dianggap sebagai hak memaksa karena hak memaksa lebih berkonotasi pada *ikrah* yang jelas-jelas dilarang dalam agama karena berkaitan dengan tindak pidana. Pemikiran KH. Husein tentang makna *ijbar* hari ini tentunya sangat relevan digunakan di masa sekarang dan lebih membawa kemaslahatan kepada keduanya, ayah sebagai wali yang bertanggung jawab atas anaknya dan anak perempuan yang masih berada dibawah perwalian ayahnya sebelum menikah dan mempunyai suami. Tentunya juga dengan mengartikan sebagai hak menikahkan tidak lagi membatasi hak-hak perempuan dalam berpendapat dan memilih pasangan.

KESIMPULAN

Metode istinbat KH Husein Muhammad adalah dengan dua metode. Pertama, menggunakan metode manhajy dan kedua, menggunakan metode qouli dengan dasar penetapannya adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, tujuan syariat yang terangkum dalam lima pilar (*al-kulliyah al-khomsah*) yang kemudian oleh kiai Husein pilar tersebut diperluas dan mengarah pada pilar HAM dan kesetaraan relasi antara laki-laki dan

⁷¹ Faisal, "Marginalization of Women in Islam: Problem Interpretation."

perempuan. Sehingga *ijbar* yang semula oleh ulama madzhab diartikan sebagai hak memaksa menikahkan, kini berganti arti menjadi hak menikahkan dan mengarahkan. Menurut KH. Husein *ijbar* apabila diartikan memaksa maka konotasinya *ikrah* bukan *ijbar* dan *ikrah* sangat jelas tidak boleh dilakukan. Berbeda arti berbeda pula akibat hukum yang terjadi. *Ijbar* sebagai hak menikahkan tidak membatasi hak- hak perempuan dan sebaliknya *ijbar* berkonotasi *ikrah* lebih membatasi hak- hak perempuan.

Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang konsep *ijbar* sangatlah relevan dengan konteks ke Indonesiaan. Selain tidak membatasi hak- hak perempuan, *ijbar* adalah hak wali dan keduanya adalah satu kesatuan tidak bisa terpisahkan. Wali nikah adalah syarat sah nikah, maka ketika wali menikahkan secara otomatis ia juga melakukan hak *ijbar* yakni hak menikahkan. Melalui analisis data yang diperoleh terlihat sekali KH. Husein lebih mendorong aspek masalah dalam menetapkan suatu hukum dengan menghubungkan kesalingan yang baik dan tidak ada pembatasan terhadap hak- hak yang dimiliki baik anak maupun orang tua dalam menghendaki adanya *ijbar* dalam pernikahan.

REFERENSI

- Aayesha Rafiq. "Role of Guardian in Muslim Woman's Marriage: A Study In The Light Of Religious Texts." *IJISSET: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology* Vol 2, no. 4 (2015): 1–8.
- Abd. Rasyid Sidiq, Rusli, Syahabuddin. "Gender Analysis Of Marriage Guardians in the Compilation Of Islamic Law." *Internasional Journal Of Contemporary Islamic Law and Society* Vol 3 No.1 (2021): 6–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol3.Iss1.24>.
- Al-Abanai, Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Translated by Ahmad Taufiqurrahman. *Buku 2*. Jakarta: Pustaka Azam, 2013.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhamad. "Al-Muṣtaṣfa," 1993.
- Al-Jaziri, 'Abd al-Rahman. "Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah." In *Cet li*, 32. Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 2003.
- Alma Mauludy. "Biografi Dan Pemikiran KH. Husein Muhammad," 2022, 6.
- Amna, Afina. "OTORITAS KHARISMATIK DALAM PERKAWINAN: Studi Atas Perjudohan Di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2020): 91. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11108>.
- Anwar Hafidzi, Rina Septiani. "Legal Protection Of Women Forced to Married In Islamic Law and Human Right Perspective." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol 10, No (2020): 24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jiik.v10i1.10547>.
- As-Skandari, Kamaluddin Muhammad. *Syarah Fathul Qadir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Asmara, Musda. "Concept of Wali Mujbir in Marriage (Legal Criticism of Counter Legal Draft Compilation of Islamic Law)." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 8, no. 2 (2021): 189. <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i2.5767>.
- Engineer, Asgar Ali. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Bandung: LSPPA, 1997.
- Fahrub, Abdul Wahab, Dewi Alhaa, and Muhammad Wasith Achadi. "Gender Equality In Women's Jurisprudence According To Husein Muhammad And Its Relevance To The Goals Of Islamic Religious Education." *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies* 8, no. 1 (2023): 124–49. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v8i1.1604>.
- Faisal, Ahmad. "Marginalization of Women in Islam: Problem Interpretation." *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (2019): 113–26. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v12i1.677>.

- Fina Jazalatun Ni'amah, Shinta Nurani. "Child Marriage in Male-Feminist: Contextual Qur'anic Interpretation." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 14, no. no.1 (2022): 110. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v14i1.5599>.
- Haries, Akhmad, and Setiawan Agus. "The Study on Guardianship in Marriage , Marriage Consent (Ijab Kabul), and Kafa ' Ah in Kitab an-Nikah by Sheikh Muhammad" 15, no. 4 (2022): 1162–68. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-004104>.
- Hasan, Ahmad Fuad. "Otonomi Tubuh Perempuan Dalam Pandangan KH. Husein Muhammad" 3, no. April (2022): 7.
- Herawati, Andi, Maslahat Menurut Imam Malik dan, and Hj Andi Herawati. "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)," n.d., 42–54.
- Hidayat, Syaiful. "Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Kajian Historis Fiqh Syafi'i." *Tafaqquh* Vol 3 (2015): 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v3i1.35>.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 2, no. 1 (2018): h.122. <https://doi.org/https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.
- Ismail, Moh., and Faiqoh Zuhdiana. "Relevansi Hak Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak Gadis Ditinjau Dari Prespektif Gender Hukum Islam." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2020): 73–89. <https://doi.org/10.52166/jkhi.v7i2.17>.
- Joenadi Efendi, Johnny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," Cet 3., 129. Jakarta: Kencana, 2020.
- Khoiri, Miftahul. "Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad." *Jurnal Pro Hukum* Vol 11, no. No.2 (2022): 432–42.
- Moch. Aupal Hadliq Khayyul M, Ridwan Yunus. "Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Study Pemikiran Wahbah Zuhaili Dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu) Dan KHI." *Mabahits* Vol.1, no. 2 (2022).
- Moh. Lutfi Ridho, Iffatin Nur, Maftuhin, Akhyak. "Fiqh of Reciprocity (Exploring the Concept Of Contruction and Deconstruction of the Rights of Guardianship of Children: Prespectives the Indonesian Family Law Lecturer Association." *Technium Social Sciences Journal* 28 (2022): 807. www.techniumscience.com.
- Moh. Romzi Al- Amiri Mannan. *Fiqh Perempuan (Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan Dalam Wacana Islam Klasik Dan Kontenporer)*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2011.
- Mohd, A., B. Ibrahim, and S. Abdul Razak. "Protecting Women's Interest (Maslahah) in Marriage through Appointment of a Guardian (Wali) under Islamic Law." *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 23, no. SpecialIssue11 (2015): 75–84.
- Mohd, Azizah, and Nadhilah A. Kadir. "The Theory of Compulsion (Ijbar) in Marriage Under Islamic Law: Incorporation of the Hanafis View on Compulsory Consent in Marriage Under the Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984" 24, no. 2 (2020): 51–55. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.180>.
- Muhammad, Husein. "Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren." In *Cet I*, XXIV. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- . *Menyusuri Jalan Cahaya*. Yogyakarta: PT. Bunyan, 2013.
- Muhammad, KH. Husein. "Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender," Cet III., 177–82. Yogyakarta: IRCiSod, 2020.
- Nurdin, Dede. "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Fiqh Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *At-Tadbir* 32 (2022): 93–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.52030/attadbir.v32i2.150>.
- Nurlina, and Andi Jusran Kasim. 2022. "KETIADAAN PERSETUJUAN WALI NASAB UNTUK MEMPELAI WANITA SEBAGAI ANALISIS PENUNJUKAN WALI HAKIM STUDI DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A". *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan*

- Hukum 3 (2):72-85. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.308>.
- Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia.” *Al-Adalah* 1, no. 2 (2011).
- Soekanto, Soerjono. “Penelitian Hukum Normatif,” Cet 15., 13. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Subeitan, Syahrul Mubarak. “Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride’s Consent in Indonesia Syahrul Mubarak Subeitan.” *Hurnal Ilmu Syariah* Vol 2, no. 1 (2022).
- Syafrizal, M. “Fiqih Perempuan Telaah Atas Pemikiran KH. Husein Muhammad,” 2020, 128.
- Talli, Muhammad Taufiq Habibi, and Abdul Halim. “Pandangan Mazhab Al-Syafi’i Dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak Di Bawah Umur.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Volume 3, no. Issue 1 (2022): 370. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25850>.
- Tarmizi. “The Concept Of Maslahah According To Imam Al-Ghazali.” *Jurnal Al-Dustur* Vol.3, no. no.1 (2020).
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa’adilatuhu*. Translated by Dkk Terj. Mujiburrahman Subadi. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Zulaiha, Eni. “Analisa Gender Dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender.” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): 1–11. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3125>.